

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENGUNGGAHAN SURAT SOMASI DI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI



Disusun Oleh:
PURWO ADI NUGROHO
02124063
PRO PATRIA

**FAKULTAS HUKUM
PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
20256**

Lembar Pengesahan

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 29 Januari 2026**

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr Nynda Fatmawati O, S.H., M.H.



**Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Narotama**



Bambang Arwanto, S.H., M.H.

LEMBAR PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
DAN DITERIMA BAIK
PADA TANGGAL 4 Februari 2026**

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr Nynda Fatmawati O, S.H., M.H.



**Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Narotama**




Bambang Arwanto, S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah Direvisi
Pada tanggal 16 Februari 2026

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr Nynda Fatmawati O, S.H., M.H.



Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Narotama




Bambang Arwanto, S.H., M.H

SKRIPSI

PADA TANGGAL : 4 Februari 2026

TIM PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. ERMA ZAHRO NOOR S.H., M.H.


.....

Sekretaris : Dr. NYNDA FATMAWATI OCTARINA S.H.,
M.H.,MKn


.....

Anggota : M. YUSRON MZ S.H., M.H.


.....

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 16 Februari 2026

Yang membuat pernyataan



PURWO ADI NUGROHO
NIM : 02124063

ABSTRAK


Kemajuan teknologi informasi membawa dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, baik dalam aspek positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif yang muncul di ruang siber adalah praktik doxing. Doxing merupakan tindakan mengakses, mengumpulkan, serta menyebarkan informasi atau data pribadi seseorang kepada publik tanpa persetujuan pemiliknya. Perbuatan ini tidak hanya melanggar hak privasi, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian berupa ancaman, intimidasi, maupun bentuk kejahatan siber lainnya. Dalam sistem hukum nasional, hak atas privasi telah dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur doxing dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta menelaah bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan dokumen yang berisi data pribadi pihak lain melalui media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Doxing, Dan Media Sosial.

ABSTRACT

Advances in information technology have had a significant impact on people's lives, both in positive and negative aspects. One of the negative impacts that arise in cyberspace is the practice of doxing. Doxing is the act of accessing, collecting, and disseminating a person's personal information or data to the public without the owner's consent. This act not only violates the right to privacy, but can also cause harm in the form of threats, intimidation, and other forms of cybercrime. In the national legal system, the right to privacy has been guaranteed in Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. This research aims to analyze the elements of doxing in Indonesian legislation and examine the form of legal liability for the misuse of documents containing personal data of other parties through social media. This research is a normative legal research using statute approach and conceptual approach.

Keywords: Legal Certainty, Doxing, And Social Media.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	2
ABSTRACK	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.4 Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.5 Orisinalitas Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.6 Tinjauan Pustaka	Error! Bookmark not defined.
1.7 Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.8 Sistematika Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
UNSUR DOXING DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Error!
Bookmark not defined.	
2.1 Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Doxing Dalam UU ITE dan UU PDP	Error!
Bookmark not defined.	
2.2 Perbedaan Konsepsi Tindak Pidana Doxing Dalam UU ITE dengan UU PDP	Error! Bookmark not defined.
.....	
2.3 Perbedaan Penerapan Tindak Pidana Doxing dalam UU ITE dengan UU PDP	Error! Bookmark not defined.
.....	
BAB III PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS DOKUMEN PRIBADI YANG MEMUAT DATA	
PRIBADI PIHAK LAIN DI MEDIA SOSIAL.....	Error! Bookmark not defined.
3.1 Kedudukan Surat Somasi Berdasarkan UU PDP	Error! Bookmark not defined.
3.2 Akibat Hukum Pengungkahan Surat Somasi Yang Memuat Data Pribadi Orang Lain di Media Sosial.....	Error! Bookmark not defined.
3.3 Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pengungkahan Yang Memuat Data Pribadi Orang Lain di Media Sosial.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
4.1 KESIMPULAN	Error! Bookmark not defined.
4.2 SARAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.